

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Venn Dicey. 2014. *Introduction to the Study of the Constitution (terjemahan)*. Nusa Media. Bandung.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Irvan Mawardi. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Rangkang Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR). Yogyakarta. 2014.
- Jimly Ashiddiqie. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jonathan Wolff. 2013. *An Introduction to Political Philosophy, (terjemahan)*. CV Nusa Media. Bandung.
- Mas Bakar. 2010. *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentasi/ Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Priyatmanto Abdoellah. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Romi Librayanto. 2013. *Ilmu Negara Suatu Pengantar*. Arus Timur. Makassar.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sudikno Mertokusomo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta

S.F. Marbun.1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi*. Liberty. Yogyakarta.

S.F. Marbun dan Mahfud MD. 2010. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2010

Laporan Penelitian

Nasrullah.2017. Desain Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.Lembaga Penelitian. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

LAMPIRAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Mei 2010

Nomor : 07/Bua.6/HS/SP/V/2010

Kepada Yth.

1. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
2. Saudara Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara
Di - Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 07 Tahun 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)

Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "*hasil pemilihan umum*", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum.

Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.

Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "*hasil pemilihan umum*" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), agar sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam perkecualian Pasal 2 huruf g tersebut diatas.

Namun demikian hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketanya.
2. Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

Tembusan : Kepada Yth

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Panitera Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Peringgal

RINGKASAN PERMOHONAN
Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada

I. PEMOHON

1. **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)**, dalam hal ini diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., dan Okta Heriawan, S.H., selaku Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Forum dan anggota bidang hukum FKHK, sebagai **Pemohon I**;
2. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU)**, dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, dan Landipa Nada Atmaja, selaku Ketua BEM, Koordinator Bidang Bakat dan Kreatifitas, dan Divisi Pendidikan BEM UEU, sebagai **Pemohon II**;
3. **Joko Widarto, S.H., M.H.**, sebagai **Pemohon III**;
4. **Achmad Saifudin Firdaus**, sebagai **Pemohon IV**.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*"
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Para Pemohon adalah perkumpulan berbentuk badan hukum (Pemohon I dan Pemohon II) dan perseorangan (Pemohon III dan Pemohon IV) yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah dengan adanya penambahan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah dipandang mengalihkan tugas pokok Mahkamah sebagai penjaga konstitusi.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI

A. NORMA FORMIL dan MATERIIL

Norma yang diujikan, yaitu:

1. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan

2. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu :

– **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

Negara Indonesia adalah negara hukum.

– **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945**

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

– **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum;
2. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena hanya membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah sebatas penanganan pemilihan umum saja dan sengketa yang dimaksud ketentuan *a quo* tidak termasuk;
3. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 karena tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada pada Mahkamah Konstitusi.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).